

LEMBAGA INKUBATOR BISNIS

KAMPUNG WIRAUSAHA NUSANTARA

SURAT KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS
KAMPUNG WIRAUSAHA NUSANTARA
Nomor:001/SK/Pend/Int/I/2023

Tentang
PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS
KAMPUNG WIRAUSAHA NUSANTARA

- Menimbang : a Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap usaha Mikro Kecil perlu dibentuk Lembaga Inkubator Bisnis.
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Lembaga Inkubator Bisnis Kampung Wirausaha Nusantara.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-dareah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4866);
- 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 6 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahah, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Kampung Wirausaha Nusantara.

KESATU

Lembaga Inkubator Bisnis Kampung Wirausaha Nusantara, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:

- a. Penyelenggara inkubasi;
- b. Menciptakan usaha baru;
- c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan;
- d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
- e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
- f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

KEDUA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan Masyarakat;

KETIGA : Keputusan Ketua Kampung Wirausaha Nusantara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 1 September 2023

LEMBAGA INKUBATOR BISNIS
**KAMPUNG
WIRAUSAHA
NUSANTARA**

Dr. Imam Muhajirin Elfahmi, S.Pd., S.H., M.M.
Ketua

LEMBAGA INKUBATOR BISNIS

KAMPUNG WIRAUSAHA NUSANTARA

SURAT KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS
KAMPUNG WIRAUSAHA NUSANTARA
Nomor:002/SK/Pend/Int/IX/2023

Tentang

PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS KAMPUNG WIRAUSAHA NUSANTARA

- Menimbang : a Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Bisnis Kampung Wirausaha Nusantara serta pemberian dukungan kepada para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dalam melakukan kegiatan inkubasi.
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Lembaga Inkubator Bisnis Kampung Wirausaha Nusantara.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3502).
- 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008) Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4866);
- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007, tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2013 Nomor 40, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404;

- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan dan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- 9 Peraturan Menteri Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 08/Per/M.KUKM/I/2015 dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah;
- 10 Surat Deputi Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor: B-48/Dep.4/WU.04.00/V/2023 Tanggal 25 Mei 2023 tentang Pendirian Lembaga Inkubator.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU	:	Penetapan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Kampung Wirausaha Nusantara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Lembaga Inkubator Bisnis Kampung Wirausaha Nusantara.
KEDUA	:	Deskripsi Pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Diktum KEENAM sebagai berikut: 1. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan; 2. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan; 3. Pengelola memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan. 4. Asisten Manajer Program Inkubasi memiliki tugas menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis pengelolaan inkubasi, membuat laporan tentang perkembangan pengelolaan inkubasi secara periodik; 5. Asisten Manajer Fasilitas pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait; 6. Asisten Manajer Pengembang, Jejaring, dan Kerjasama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama. 7. Asisten Manajer komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant. 8. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

KETIGA : Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Kampung Wirausaha Nusantara berlaku ini, berlaku mulai pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 1 September 2023

LEMBAGA INKUBATOR BISNIS
**KAMPUNG
WIRAUSAHA
NUSANTARA**

Dr. Imam Muhajirin Elfahmi, S.Pd., S.H., M.M.
Ketua

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS
KAMPUNG WIRAUSAHA NUSANTARA

No	Nama	Jabatan
Pengelola		
1.	Dr. Imam Muhajirin Elfahmi, S.Pd., S.H., M.M.	Ketua
2.	Henny Nurhandayani, S.Si.,M.M.	Manajer
3.	Suangga Bangun Trapsila, SE	Asisten Manager Program Inkubasi
4.	Yuni Nur Kayati, S.Pd., M.Pd.	Asisten Manager Pengembang jejaring, dan Kerjasama
5.	Firdausia, S.Pd., M.M.	Asisten Manager Komersialisasi produk
6.	Iskandar	Staf Pengelola
7.	Wiwit Setiawan	Staf Pengelola
Pendamping		
1.	drh. Puguh Wiji Pamungkas, M.M.	Pendamping Tenant
2.	Indra Permana, S.E., M.M.	Pendamping Tenant
3.	Herman Ali Sadikin, S.T.	Pendamping Tenant
4.	Jarot Warjito	Pendamping Tenant
5.	Dr. Asriana Kibtiyah	Pendamping Tenant

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 1 September 2023

LEMBAGA INKUBATOR BISNIS
**KAMPUNG
WIRAUSAHA
NUSANTARA**



Dr. Imam Muhajirin Elfahmi, S.Pd., S.H., M.M.
Ketua